



P U T U S A N
Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Pulau Doang-Doang Caddi, Desa Kanyurang, Kecamatan Kalukuang Masalima, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. AZHAR PUTRA PRATAMA, S.H.;
2. SARSIL MR, S.H. M.H.;

Keduanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “Azhar Pratama Putra, SH Law Firm” beralamat di Jalan Kande III Nomor 42, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : aca.benjo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/A/APP/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus 011/A/APP/III/2023 tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

L A W A N

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, bertempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Km 3 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : IR. DJADJANG, ST.MT.IPU.;
- Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .



2. Nama : MUHAMMAD GAZALI, S.H. M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Nama : DZULFADHLI, S.IP. M.Si.;
Jabatan : Sekretarias Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
4. Nama : M. RIAN ADY SAPUTRA, S.STP., M.Si.;
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;
5. Nama : LUKI WAHYU MARTANTO, S.H.;
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan;

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan ASN, alamat Jalan Sultan Hasanuddin Km 3 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : f4do.xxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/29/Hukum, tanggal 5 April 2023;

Selain itu, **BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/1201/Hukum, tanggal 15 Mei 2023 juga memberikan Kuasa kepada:

Nama : TOTO ROEDIANTO, S.SOS;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan;

Tempat kedudukan : Jln. Sultan Hasanuddin No. 43,
Pangkajene Kepulauan;

Untuk selanjutnya memberikan hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-02/P.4.27/Gtn.1/5/2023, tanggal 15 Mei 2023, kepada:

1. EMELIA FITRIANI, S.H., M.H.;
2. A. INDRI NUR REZKI, S.H.;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MAYDI SAFIRA J., S.H.;
4. SOEDHARMANTO, S.H.;
5. MUH. HAFILUDDIN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin No. 43, Pangkajene Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

ABD. MOIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Pulau Doang Doangan Caddi, Desa Kanyurang, Kecamatan Kalukuang Masalima, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ANDI RAJA NASUTION, S.H. M.H.;
2. KAMARUDDIN, S.H. M.H.;
3. A. TRY TUNGGAL PUTRA, S.H.;
4. IHWAN FAISAL, S.H.;
5. NURMAN AKHMAD, S.H.;
6. SABRIADI, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat Dan Advokat Magang Pada Kantor Law Firm ARN & ASSOCIATES" Reputable Advocacy & General Practice of Law" alamat Jalan Hertasning Baru Nomor 12 A, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili eleronik : ARN-Associates@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SK-K/LF-ARN/IV/2023 tanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar Nomor: 34/G/2023/PTUN.MKS, Tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/G/2023/PTUN.MKS, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Selasa, Tanggal 3 Oktober 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 34/G/2023/PTUN.MKS. tanggal 16 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 12 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.34/G/2023/PTUN.Mks Tanggal 03 Oktober 2023;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tanggal 8 Desember 2022, tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2022-2028 beserta lampiran Nomor 1066 Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022 khusus atas nama ABD MOIN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tanggal 8 Desember 2022, tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2022-2028 beserta lampiran Nomor 1066 Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022 khusus atas nama ABD MOIN;
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 7 November 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 34/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan:

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan dan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 3 Oktober 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada Tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 34/G//2023/PTUN.MKS., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada Tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada Tanggal 16 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 3 Oktober 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan bagian eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 3 Oktober 2023, mengenai eksepsi telah tepat dan benar karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tentang eksepsi, dengan demikian secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 3 Oktober 2023 tentang eksepsi haruslah dikuatkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun untuk pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 3 Oktober 2023 tentang pokok sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tanggal 8 Desember 2022, tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2022-2028 beserta lampiran Nomor 1066 Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022 khusus atas nama ABD MOIN (Bukti P-1=T-10);

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Terbanding/semula Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa sebagaimana diatur Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *jo.* Pasal 78 ayat (2) Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penngangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana selengkapanya telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan Pengesahan Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding/semula Penggugat menyatakan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Kanyurang masih terdaftar sebagai anggota partai

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .



politik pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Kanyurang;

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 28 angka 11 mengatur, kelengkapan persyaratan administrasi tambahan sebagaimana pada ayat (5) huruf f berupa surat pengunduran diri sebagai anggota partai politik paling lambat 5 (lima) tahun sebelum tahapan pendaftaran calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 yaitu Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa PPKD tingkat Desa Kanyurang tanggal 30 Oktober 2022 maka seharusnya para Calon Kepala Desa telah mengundurkan diri sebagai anggota partai politik paling lambat 5 (lima) tahun sebelum tahapan pendaftaran calon Kepala Desa atau dalam hal ini, 5 (Lima) tahun sebelum tanggal 30 Oktober 2022 yang jatuh pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang bahwa dari bukti P-2 yaitu surat KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 187/PL.1.4-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2018 ternyata Terbanding/semula Tergugat II Intervensi masih terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2019 dari Partai Hanura yang dikuatkan dengan surat keterangan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada bukti P-3 dan dari bukti P-7 yaitu Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masa bakti 2021-2026, Nomor 14/SKEP/DPC-HANURA/PANGKEP/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022, menerangkan bahwa Abd. Moin adalah pengurus partai dan menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Hanura Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masa Bakti 2021-2026;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-7 diatas, terbukti bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi belum mengundurkan diri sebagai anggota partai politik paling lambat 5 (lima) tahun sebelum tahapan pendaftaran calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa adapun bukti T-12 berupa Screen Shoot aplikasi



SIPOL atas nama Abd. Moin, tidak terdapat tanggal pengambilan datanya dan tidak terdapat keterangan waktu pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik dan bukti T-14 berupa Surat Keterangan DPC Partai Hanura yang menjelaskan bahwa Abd. Moin tidak terdaftar sebagai anggota Partai Hanura namun tidak menjelaskan sejak kapan tidak terdaftar sebagai anggota partai dan pula Surat Keterangan DPC Partai Hanura tersebut dibuat tertanggal 23 Agustus 2023 atau setelah keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti-bukti persidangan a-quo, diperoleh fakta hukum, bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi belum mengundurkan diri sebagai anggota partai politik paling lambat 5 (lima) tahun sebelum tahapan pendaftaran calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan objek sengketa secara substansi terbukti bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 28 angka 11 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mewajibkan adanya syarat mengundurkan diri sebagai anggota partai politik paling lambat 5 (lima) tahun sebelum tahapan pendaftaran calon Kepala Desa karenanya gugatan Pembanding/semula Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding/semula Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 3 Oktober 2023 tersebut tidak dapat dipertahankan, maka haruslah dibatalkan dan menyatakan batal keputusan objek sengketa dan kepada Terbanding/semula Tergugat diwajibkan mencabutnya;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 3 Oktober 2023 dibatalkan dan Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 3 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tanggal 8 Desember 2022, tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2022-2028 beserta lampiran Nomor 1066 Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022 khusus atas nama ABD MOIN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1066 Tahun 2022 Tanggal 8 Desember 2022, tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2022-2028 beserta lampiran Nomor 1066 Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022 khusus atas nama ABD MOIN;
4. Menghukum Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh **H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.** Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama dengan **R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut., dibantu oleh **HERY GATOT. S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

Ttd.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT. S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .



Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
3. Biaya ProsesRp. 230.000,-
- Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/B/2023/PT.TUN.MKS .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)